

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/3138

7405/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ilmu Sosial - UNY  
Nomor : UN.34.14/PL/2013 Tanggal : 16/11/2013

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : YETI YUDIYANTI NO MHS / NIM : 10417141003  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Sosial - UNY  
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMBANGUN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 19/11/2013 Sampai 19/02/2014  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

YETI YUDIYANTI

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yk
3. Dekan Fak. Ilmu Sosial - UNY
4. Ybs.



## PEDOMAN WAWANCARA I

Subjek Penelitian : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta  
Informan : Yulia Rustyaningsih, S.IP. MPA  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta  
Tempat : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Jln. Jenderal Soedirman, Yogyakarta.

---

1. Apa sajakah tugas utama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mengembangkan partisipasi berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
3. Apa sajakah program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
4. Bagaimana pandangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mengenai kondisi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta?
5. Apa sajakah upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
6. Menurut pandangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) ?

7. apakah ada bentuk kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan masyarakat dan swasta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) ?
8. Bagaimana bentuk kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan masyarakat dan swasta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) ?
9. Apakah terdapat hambatan yang ditemui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
10. Apakah ada tim khusus atau divisi khusus di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam upaya mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
11. Apakah Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dirasa telah cukup dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kota Yogyakarta?
12. Apakah ada anggaran yang disediakan dalam upaya membangun pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
13. Sejauh ini, menurut pandangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta bagaimana tanggapan dan respons masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kota Yogyakarta?
14. Apakah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta pernah membuat survei mengenai respons wisatawan terhadap pemberian pelayanan dari pelaku wisata di Kota Yogyakarta?

15. Bagaimana respons wisatawan terhadap pelayanan pelaku wisata di Kota Yogyakarta?
16. Apakah ada bentuk kerja sama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DIY dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam upaya membangun pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?

## PEDOMAN WAWANCARA II

Informan Penelitian : Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro

Tempat : Kota Yogyakarta

---

1. Apakah Bapak Tahu apa itu pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* ?
2. Apakah pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mengenai sadar wisata bagi pelaku wisata Kota Yogyakarta?
3. Apabila ada, bagaimana kegiatan atau sosialisasi yang sudah diberikan? efektif atau tidak?
4. Apakah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta selalu mengikutsertakan dalam event-event penting yang berhubungan langsung dengan masyarakat?
5. Apakah pelaku wisata di undang secara resmi untuk mengikuti pertemuan-pertemuan dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta?
6. Menurut Bapak, Bagaimana hubungan komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan masyarakat Kota Yogyakarta?
7. Apabila sudah baik, bentuk real apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membina hubungan baik dengan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata?
8. Apakah Bapak selalu hadir apabila mendapatkan undangan untuk pertemuan atau kegiatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?

### PEDOMAN WAWANCARA III

Subjek Penelitian : Kepala UPT Malioboro  
Informan : Syarif Teguh  
Tempat : UPT Malioboro Kota Yogyakarta Jln Malioboro Yogyakarta.

---

- 1) Apakah ada hubungannya antara UPT Malioboro dengan Disparbud Kota Jogja?  
kalau ada hubungannya seperti apa?
- 2) Apakah UPT Malioboro berada di bawah Disparbud? atau bagian SKDP dari Disparbud? dan bertanggung jawab pada siapa?
- 3) Dalam hal apa saja UPT Malioboro berhubungan dengan Disparbud?
- 4) Bagaimana alur koordinasi antara UPT Malioboro dengan Disparbud? apakah hanya sebatas kepala UPT bertanggung jawab pada kepala dinas?
- 5) Bagaimana hubungan UPT dan Disparbud? aktif dan kooperatif tidak?
- 6) Bagaimana peran Disparbud dalam pelaksanaan program-program UPT Malioboro?
- 7) Apakah Disparbud berperan penting dalam kinerja UPT Malioboro? dan memberikan pengaruh yang berarti bagi UPT?
- 8) Apakah sering dilakukan pertemuan/ forum/ monitoring antara UPT dan Disparbud?
- 9) Apakah Disparbud cukup responsive dan kooperatif menangani permasalahan pariwisata yang terjadi di kawasan wisata, terutama malioboro?
- 10) Apakah Disparbud cukup merangkul UPT sebagai salah satu partner kerja?
- 11) Apa saja yang menjadi program UPT Malioboro yang berhubungan langsung dengan Disparbud?

- 12) Setahu bapak atau ibu, apakah Disparbud kota jogja cukup dekat dengan masyarakat/ paguyuban? jelaskan, kasih contoh?
- 13) Ketika ada kegiatan pariwisata dan budaya di kawasan malioboro apakah Disparbud terlibat aktif?
- 14) Sejauh mana peran dinas dalam memberdayakan masyarakat menurut kacamata UPT Maliobor sebagai partner kerja Disparbud?
- 15) Apakah Disparbud cukup memfasilitasi baik fisik maupun non fisik dalam bidang pariwisata?
- 16) apakah ada prosedur yang pasti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kota Jogja yang dibuat oleh Disparbud?

## PEDOMAN WAWANCARA IV

Subjek Penelitian : Pengelola Hotel  
Informan : Bapak AD, Ibu ST, Bapak SB  
Tempat : Kota Yogyakarta.

---

1. Apakah hotel ini sudah terdata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
2. Apakah hotel ini pernah didatangi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk dilakukan monitoring dan pembinaan?
3. Jika pernah, kapan dan berapa kali sudah dikunjungi? hal apa saja yang dimonitoring oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
4. Apakah pihak hotel sering diajak untuk melakukan kegiatan bidang pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
5. Kapan hotel ini terlibat dan berhubungan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
6. Sejauh ini menurut pihak pengelola hotel, apakah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta cukup merangkul pihak swasta khususnya pengelola hotel untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata Kota Yogyakarta?
7. Apakah pernah dilakukan sosialisasi atau dialog mengenai kebijakan baru bidang pariwisata?
8. Apakah pernah dilakukan seminar atau pelatihan bagi pengelola hotel sebagai *stakeholder* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?

## PEDOMAN WAWANCARA V

Subjek Penelitian : Pengelola restoran/ rumah makan/ kafe

Informan : Ibu MT, Ibu TW, Ibu CI

Tempat : Kota Yogyakarta.

---

1. Apakah rumah makan/ restoran/ kafe ini sudah terdata dan terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
2. Apakah rumah makan/ restoran/ kafe ini pernah dikunjungi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk di monitoring?
3. Jika pernah, kapan dan berapa kali sudah dikunjungi? apa saja hal-hal yang di monitoring oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
4. Apakah ada hal yang bermanfaat bagi rumah makan/ restoran/ kafe jika dilakukan monitoring oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
5. Apakah rumah makan/ restoran/ kafe ini pernah diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan bidang pariwisata yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
6. Apakah ada kerja sama antara rumah makan/ restoran/ kafe dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
7. Apakah menurut pihak rumah makan/ restoran/ kafe Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta cukup merangkul pihak swasta di bidang pariwisata seperti rumah makan/ restoran/ kafe?
8. Apakah pihak rumah makan/ restoran/ kafe pernah diajak untuk sosialisasi kebijakan baru bidang pariwisata?

## PEDOMAN WAWANCARA VI

Subjek Penelitian : Pengelola Agen Perjalanan

Informan : Bapak HP

Tempat : Kota Yogyakarta.

---

1. Apakah Agen Perjalanan ini sudah terdata dan terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
2. Apakah Agen Perjalanan ini pernah dikunjungi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk di monitoring?
3. Jika pernah, kapan dan berapa kali sudah dikunjungi? apa saja hal-hal yang di monitoring oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
4. Apakah ada hal yang bermanfaat bagi Agen Perjalanan jika dilakukan monitoring oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
5. Apakah Agen Perjalanan ini pernah diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan bidang pariwisata yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
6. Apakah ada kerja sama Agen Perjalanan ini dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
7. Apakah menurut pihak Agen Perjalanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta cukup merangkul pihak swasta di bidang pariwisata seperti Agen Perjalanan ?
8. Apakah pihak Agen Perjalanan pernah diajak untuk sosialisasi kebijakan baru bidang pariwisata?

## PEDOMAN OBSERVASI

Sarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta				
Yang diobservasi (fisik)	Ketersediaan		Kondisi	
	Ada	Tidak	Baik	Kurang
1. Ruangan Dinas	√			√
2. Ruangan Rapat	√			√
3. Kendaraan Dinas	√			√
4. Peralatan Kantor	√			√
5. Peralatan Komunikasi	√		√	
6. Alat Musik	√		√	
7. Peralatan pentas	√		√	
7. Peralatan Berkebun	√		√	
Yang diobservasi (non fisik)	Ketersediaan		Kondisi	
	Ada	tidak	aktif	pasif
8. Rumangsa (Forum Masyarakat Penggiat Pariwisata )				
a. Gumregah, Kec. Gondokusuman	√			√
b. Tepok Plesiran, Kec. Mergangsan	√			√
c. Njerong Beteng, Kec. Keraton	√			√
d. Umbul Gedhe, Kec. Umbulharjo	√			√
e. Ngeksigendo, Kec. Kotagede	√			√
f. Tugu Amarto, Kec. Jetis	√			√
g. Samekto, Kec. Danurejan	√			√
h. Guntur Kinanti Wisata, Kec. Pakualaman	√			√
i. Handarbeni, Kec. Gedongtengen	√			√
j. Altar Wisata Keraton, Kec. Gondomanan	√			√
k. Tejo Makantar, Kec. Tegalrejo	√			√

1. Sekar Rinonce, Kec. Ngampilan	√			√
m. Sumangga Karsa, Kec. Mantrijeron	√			√
n. Padang Mbulan, Kec. Wirobrajan	√			√
9. Paguyuban seni dan budaya	√		√	
10. Aktivis budaya	√		√	
11. Komunitas bidang pariwisata	√		√	
12. Pentas rutin oleh Rumangsa	√		√	

III. 1. Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2012 (per Bulan)

No	OBYEK WISATA	Wisata-Wisata	T A H U N   2 0 1 2												JUMLAH
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
			KOTA YOGYAKARTA												
1	Kraton Yogyakarta	Wisatawan	7.043	7.043	7.151	8.186	10.094	9.195	15.521	12.678	13.316	10.876	7.446	7.355	116.405
		Wisatawan	64.669	36.520	41.095	29.573	29.017	69.531	31.829	15.963	29.786	31.349	37.007	91.763	576.451
		Jumlah	71.712	43.563	48.236	47.759	89.821	78.716	50.349	26.641	43.102	41.945	44.453	98.918	686.857
2	Taman Pintar	Wisatawan	81.345	47.745	63.095	55.162	161.193	152.414	65.795	48.925	31.086	49.842	50.047	124.876	932.707
		Jumlah	81.345	47.745	63.095	55.162	161.193	152.414	65.795	48.925	31.086	49.842	50.047	124.876	932.707
		Wisatawan	1.857	293	814	2.068	5.241	4.931	2.595	3.176	2.837	840	1.304	867	26.291
3	Gembira Loka	Wisatawan	191.663	58.307	85.216	96.369	204.359	193.321	97.332	158.624	95.431	83.224	77.269	172.578	1.418.852
		Jumlah	193.720	58.600	86.178	99.454	209.394	197.252	100.237	158.689	97.370	84.664	73.734	173.445	1.445.140
		Wisatawan	1.678	1.367	1.397	1.412	1.321	2.349	3.826	2.034	2.457	2.122	1.896	2.489	23.938
4	Pura Wisata	Wisatawan	928	719	694	976	1.257	1.304	1.167	994	1.623	1.151	995	1.137	13.822
		Jumlah	2.486	2.169	2.093	2.386	2.578	3.653	4.593	3.929	4.080	3.273	2.891	3.626	36.960
		Wisatawan							4	3				7	
5	Kebun Raya	Wisatawan	850	875	900	930	950	970	982	935	715	856	980	1.215	10.258
		Jumlah	850	875	900	930	950	970	986	938	715	856	980	1.215	10.265
		Wisatawan													

44  SISTEM KARANGANAN 2012

Lanjutan III.1

		Wisman	296	279	337	542	757	1.123	392	601	547	427	502	817	6.582
6	Pagedaran Kraton	Wiswas	21.734	4.957	17.007	18.841	35.459	38.242	17.104	17.359	17.625	17.379	18.786	18.613	266.077
		Jumlah	23.810	7.176	17.344	19.883	36.256	59.363	17.496	17.051	18.172	17.806	19.288	19.430	272.659
7	Taman sari	Wisman	2.582	2.197	2.208	2.995	3.661	3.382	5.339	5.759	4.638	4.251	3.658	3.459	44.130
		Wiswas	17.496	10.856	11.844	12.666	17.885	16.705	17.894	12.343	11.948	13.658	16.958	27.096	187.353
		Jumlah	20.078	13.053	14.042	15.633	21.506	20.167	23.226	17.862	16.606	18.089	20.616	30.555	231.483
8	Museum SonoBrudoyo	Wisman	726	555	481	775	993	742	1.618	1.402	1.179	946	664	336	10.852
		Wiswas	838	1.208	1.695	477	35.903	2.796	23.000	669	619	1.856	1.649	1.269	71.881
		Jumlah	1.564	1.755	2.279	1.652	36.994	3.468	24.618	2.071	1.812	2.602	2.313	1.605	82.733
9	Museum Sassi- taloka Pangsa Soedirman	Wisman		1	2	2							4	11	
		Wiswas	3.371	1.401	911	480	615					413	820	2.333	10.533
			3.371	1.400	914	482	613	0	0	0	0	413	820	2.337	10.364
10	Museum Taman Siwa Dewantara Kirti Gaya	Wisman			9				2			1		12	
		Wiswas	214	160	1.020	437	429	1.075	560	173	5.193	286	359	1.103	10.998
		Jumlah	214	160	1.029	437	429	1.075	562	173	5.193	287	359	1.103	11.010

Lanjutan III.1

11	Museum Satana Winatana P. Diponegoro	Wisman	2		3		2		1		2		2		1		13	
			Wimus	24	63	177	327	129	127	384	100	247	107	661	150	2,576		
			Jumlah	26	63	110	329	129	128	384	100	249	109	662	150	2,589		
12	Museum Pusat Dharma Wiratama	Wisman	4	3	3	3	5	8	6		7	29	3	1	72			
		Wimus	552	411	492	1.482	149	562	620	73	248	310	585	55	5.549			
		Jumlah	556	414	495	1.485	154	570	626	73	255	319	588	56	5.641			
13	Museum Perjuangan	Wisman	6	4	6	6	4	2	7	5	22	4	6	2	72			
		Wimus	739	685	841	926	614	1.259	1.095	944	1.516	1.164	1.907	169	13.086			
		Jumlah	745	689	847	930	619	1.264	1.102	949	1.512	1.170	1.913	162	13.956			
14	Museum So- hibudoyo II	Wisman	6	5			2		6	1	3	3	2	3	31			
		Wimus	11	97	11	82	1	5	152	7	18	11	13	15	333			
		Jumlah	17	102	11	82	3	5	158	8	21	14	15	18	384			
15	Museum Mata dt. Yap	Wisman						24					3		37			
		Wimus	42	54	29	65	69	82	45	56	54	49	54	3	621			
		Jumlah	42	64	29	65	69	106	45	56	54	49	57	3	658			
16	Museum Ben- ting Vredeburg	Wisman	151	245	270	319	382	359	530	431	458	369	187	215	3.936			
		Wimus	19.809	12.035	16.646	18.241	17.059	38.711	24.416	9.241	17.191	13.218	22.266	27.894	236.858			
		Jumlah	19.960	13.059	16.916	18.560	17.052	39.190	24.946	9.772	17.649	13.587	22.453	27.329	240.794			

Lanjutan III.1

		Wisman	2		1		1		4		2		2				12	
			Wisman	Jumlah														
17	Museum Biologi UGM	Wisman	4,859	1,763	1,548	1,247	1,369	3,011	1,985	72	410	1,163	1,178					16,716
		Jumlah	4,852	1,754	1,548	1,247	1,369	3,032	1,989	74	412	1,163	1,178	0				16,720
18	Museum Puto Pakusumarto	Wisman	8	10	8	15	8	6	7									62
		Wisman	15	12	13	21	27	25	145									250
19	Museum Etnik Sulman	Jumlah	23	22	21	36	35	31	152	0	0	0	0	0	0	0	0	320
		Wisman	7	5	7	8	40	19	2	2	25	6	10	47				176
20	Istana Gedung Agung	Wisman	210	73	27	195	193	264	348	64	47	155	75	260	1,931			
		Jumlah	217	70	34	203	233	283	350	66	72	143	85	327	2,109			
21	Makam Raja Mataram	Wisman	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	13	28				
		Wisman	972	1,939	1,758	734	897	2,080	1,697	305	77	150	1,140	1,572	13,311			
22	Museum Bahari	Jumlah	972	1,939	1,758	734	897	2,080	1,697	386	79	151	1,154	1,585	13,379			
		Wisman	38	62	85	35	38	35	118	75	91	75	33	63	751			
		Wisman	1,750	2,018	2,301	1,667	1,899	1,508	2,428	2,019	1,738	1,863	4,394	2,606	26,180			
		Jumlah	1,760	2,000	2,386	1,792	1,937	1,541	2,546	2,095	1,832	1,936	4,427	2,669	26,931			
		Wisman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
		Wisman	534	631	934	1,001	1,642	866	384	162	318	341	487		7,300			
		Jumlah	534	631	934	1,001	1,642	866	384	162	318	341	487	0	7,300			

Lanjutan III.1

		Woman	57	58	28	21	19	35	46	12	69	41	32	42	415	
23	Museum Kereta Klasik	Wensus	3,265	1,050	1,241	1,591	2,184	4,086	4,414	1,225	5,495	1,672	1,530	1,602	30,253	
		Jenayah	3,312	1,160	1,804	1,642	2,329	4,521	6,460	1,217	5,564	1,713	1,562	1,644	30,679	
24	Kampung wisata di perwakilan	witman	13	28	22	42	74	93	81	93	72	96	54	29	698	
		wisata													8	
Jenayah wisatawan ke DITDI Kota Yogyakarta per Bulan		Woman	11,606	12,085	13,052	17,347	23,252	22,317	29,605	26,475	25,355	20,089	15,614	15,562	234,519	
Woman		Witman	329,611	186,307	208,134	254,319	566,272	548,394	296,687	266,519	223,389	220,037	235,329	474,700	3,649,764	

Sumber: Data kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata dari Pemda Kab/Kota

4,094,303

### III.6. Perkembangan Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata di DIY Tahun 2008 - 2012

#### A. KOTA YOGYAKARTA

No	ODTW	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
		wisata	wisus	jumlah	wisata	wisus	jumlah	wisata	wisus	jumlah	wisata	wisus	jumlah	wisata	wisus	jumlah
1	Kota Yogyakarta	87.364	235.951	426.755	67.838	372.706	430.184	102.555	434.243	537.616	94.912	443.513	538.144	116.006	574.431	681.857
2	Taman Sari	21.931	49.314	71.245	34.220	95.719	124.918	35.257	857.160	172.287	33.743	137.168	173.885	44.170	197.353	231.482
3	Gembira Loka	22.931	646.476	669.607	54.187	954.323	944.830	254.537	943.552	982.129	28.141	992.219	1.018.650	24.296	1.415.852	1.415.548
4	Putawisata	29.506	120.096	149.602	-	123.592	128.502	32542	184.055	294.227	22.771	173.226	23.938	13.822	36.940	
5	Kebun Raya Nurul	-	959.815	974.405	69	7.514	7.571	35	7.996	8.031	41	7.285	7.303	7	10.256	10.265
6	Pagedilan Kraton	28.506	-	28.506	12.152	20.6.691	208.547	264.030	255.049	282.419	5.092	243.807	247.019	6.592	246.077	272.659
7	Taman Pintar	191	5.832	6.012	-	1.05.538	1.085.539	-	112.784	1.127.964	-	80.152	887.152	-	932.716	932.705
8	Museum Sebelut- depo I	3.627	13.074	17.561	14.103	127.734	142.217	9863	9774	106.339	9.936	15.012	24.937	10.852	72.892	82.733
9	Museum Sarei- taluka Pangar Sedirman	-	5.729	5.729	15	10.333	10.339	2	11875	11.877	14	11.860	11.874	11	10.353	10.344
10	Museum Taman Siswa Devarata Kirti Gajah	5	2.411	2.416	11	5.038	4.649	27	23723	23.750	18	8.138	8.156	12	10.946	11.010
11	Museum Sains Wisatawan P. Bijonceng	15	2.119	2.164	36	2.842	2.678	39	2039	2078	37	1.960	1.997	13	2.578	2.589

71  
SISTEM KERJA BERSAMA 2012

Lanjutan III.6

12	Museum Pusat Dharma Wiratama	15	4.754	4.769	21	211	212	32	3112	3.841	32	4.870	4.912	72	5.569	5.641
13	Museum Perjuangan	5	1.949	1.943	11	1.828	2.809	16	4818	4.834	14	6.014	6.038	72	13.896	13.858
14	Museum Kereta Keraton	214	26.141	26.397	219	24.983	25.217	432	27.014	27.040	377	27.564	27.691	415	30.255	30.670
15	Museum Sonebe- daya II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	353	314
16	Museum Mata de Yap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	624	656
17	Wayang Kult Sasas- linggal	-	2.783	2.783	4.912	-	4.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Museum Benteng Vredeburg	1.518	58.101	58.729	2.762	101.030	103.742	3141	197.019	200.210	2.736	128.484	129.230	3.856	236.058	240.794
19	Museum Biologi UGM	14	19.774	19.788	21	15.676	19.591	263	20.033	20.236	10	21.033	21.013	12	18.716	18.720
20	Museum Pura Pakualaman	-	-	-	66	1.322	-	81	643	724	67	475	542	42	258	320
21	Museum Betik Selatan	-	-	-	55	821	-	39	1.052	1.091	144	978	1.117	378	1.092	2.109
22	Stasiun Gedong Agung	-	-	-	-	11.076	-	-	17.137	17.337	26	12.151	12.127	28	13.311	13.339
23	Makan Ijoja Mataram	-	-	-	650	31.699	-	623	35.524	38.117	635	20.299	20.325	751	26.830	26.891

Lanjutan III.6

24	Museum Bahari	-	-	-	-	5,276	-	2	5409	5,602	2	5,954	5,918	0	7,300	7,360
25	Kampung Wisata Depoktan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638	-	618	0	-	0
	<b>Jumlah</b>	198,859	278,479	1,672,303	2,111,591	3,148,240	3,628,231	217,911	3,291,191	3,521,501	204,341	2,892,271	3,197,730	233,841	3,819,764	4,033,615

Sumber: Data Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata dari Pendaftaran Klikdepok/Buletin

III. 7. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/Kota pada Tahun 2008 - 2012

No	ODTW	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
		wisata	wisata	jumlah	wisata	wisata	jumlah	wisata	wisata	jumlah	wisata	wisata	jumlah	wisata	wisata	jumlah
1	Kota Yogyakarta	240,104	2278,479	2,473,583	241,914	3,316,310	3,482,224	241,047	2,297,092	2,538,129	204,341	2,092,271	1,987,312	233,841	3,084,794	4,028,605
2	Kab. Sleman	126,402	1,287,237	1,413,839	421,016	1,447,657	2,068,893	142,412	2,357,465	2,499,877	251,247	1,234,899	2,049,049	262,948	2,779,376	3,422,232
3	Kab. Bantul	215	1,417,038	1,417,253	568	1,446,578	1,467,546	13,387	1,296,655	1,309,642	-	2,578,209	2,374,209	-	2,370,219	2,370,219
4	Kab. Kulon Progo	271	543,559	543,821	1% <sup>1</sup>	408,950	410,131	14,358	425,547	414,825	1,614	545,743	568,797	705	595,824	596,529
5	Kab. Gunung Kidul	-	427,071	427,071	-	525,919	526,319	-	486,045	486,016	-	618,105	688,415	2,053	1,277,065	1,278,065
Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Provinsi DIY		315,992	5,953,375	6,293,267	683,029	7,280,384	7,804,219	415,204	7,855,744	8,276,918	485,176	8,039,24	9,202,786	499,515	10,880,125	11,179,640

Sumber: Data Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata dari Tercatat oleh BPS

**IV.1. E. Jumlah Usaha Pariwisata dan Sarana Pendukung Pariwisata  
di Kota Yogyakarta Tahun 2012**

Jumlah Usaha Perjalanan Wisata di Kota Yogyakarta

No.	Jenis Usaha	2011	2012
1.	Biro Perjalanan/Wisata	199	219
2.	Agen Perjalanan/Wisata	6	7

Jumlah Usaha Makanan & Minuman yang sudah Dibina di Kota Yogyakarta

No.	KLASIFIKASI	2011	2012
1.	Restaurant/Rumah Makan	289	291
2.	Café	21	20

Sarana Pendukung

No.	JENIS	2011	2012
1.	Pramuwisata	175	175
2.	Gedung Pertemuan	18	18
3.	Industri Kerajinan	450	450
4.	Atraksi Budaya / Kesenian	628	628
5.	Asosiasi seni	27	27
6.	Kampung/desa wisata	6	6

*Acara Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2010 Untuk Hotel Makanan dan Minuman di Kota Yogyakarta*

V.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata  
di Kabupaten / Kota Se DIY Tahun 2012

NO	SUMBER	KOTA	SELEMAN	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	PEMUDA DIY	JUMLAH
1	Pajak Hotel & Restoran	72.199.315.171	48.975.872.016	3.679.499.071	482.363.069	884.376.758	TA	126.221.366.085
2	Pajak Tontoman / Hiburan	4.643.027.341	3.804.493.161	440.593.360	3.856.000	16.435.000	TA	8.910.404.862
3	Retribusi Objek dan Daya Tarik Wisata	TAP	384.302.415	8.407.105.900	1.288.533.000	3.620.669.200	TA	13.700.610.515
4	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	TAP	TAP	TAP	TAP	3.932.090.845	TA	3.932.090.845
5	Retribusi Penggunaan Aset Milik Penda ( Sewa / Kontrak / Bagi Hasil )	TAP	30.245.260	2.450.000	336.150.700	23.195.700	17.876.510	409.927.170
	<b>TOTAL</b>	<b>76.842.342.512</b>	<b>53.194.912.852</b>	<b>12.529.648.331</b>	<b>2.110.851.769</b>	<b>8.470.767.503</b>	<b>17.876.510</b>	<b>153.174.399.477</b>

*Keterangan:*

TAP : Tidak ada Pungutan  
TA : Tidak Ada

**V2. Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata  
Se DIY Tahun 2008 - 2012 (per jenis pendapatan / pungutan)**

No	S U M B E R	T A H U N				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pajak Penharganan (PPI)	58.706.831.376	68.921.534.110	79.632.328.401	89.340.689.379	126.221.366.085
2	Pajak Tontonan/Hiburan	5.696.873.498	7.485.827.070	8.618.402.324	7.635.053.512	8.910.404.862
3	Retribusi Objek & Daya Tarik Wisata	4.966.903.640	8.423.958.194	7.299.074.413	9.143.554.871	13.700.610.515
4	Retribusi Angkutan Umum / Sewa	118.628.000	-	-	-	-
5	Retribusi perijinan	8.680.846.135	60.034.500	494.315.569	3.905.000	3.932.090.845
6	Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda (sewa / kontrak / bagi hasil)	11.000.000	19.000.000	259.119.000	92.366.275	409.927.170
		<b>T O T A L</b>	<b>78.189.082.649</b>	<b>84.910.353.874</b>	<b>95.663.242.777</b>	<b>106.215.569.037</b>
						<b>153.174.399.477</b>

\* Keterangan: Tahun 2009 tidak terdapat Pajak Retribusi Angkutan Umum / Sewa

**V.3. Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata  
Se DIY Tahun 2008 - 2012 (per Kabupaten/Kota)**

NO	DATI II	2008		2009		2010		2011		2012				
		JUMLAH /Rp		PROSENTASE PERIOD END		JUMLAH /Rp		PROSENTASE PERIOD END		JUMLAH /Rp				
		JUMLAH /Rp	PROSENTASE PERIOD END	JUMLAH /Rp	PROSENTASE PERIOD END	JUMLAH /Rp	PROSENTASE PERIOD END	JUMLAH /Rp	PROSENTASE PERIOD END	JUMLAH /Rp	PROSENTASE PERIOD END			
1	KOTA YOGYAKARTA	39.341.471.495	56,2%	46.543.051.148	54,9%	53,3%	52,2%	58.472.424.968	53,2%	56.100.254.194	53,3%			
2	KAB SEMARANG	34.624.437.759	44,3%	35.568.756.149	37,2%	4,8%	36.634.676.263	38,0%	38.543.756.274	36,7%	4,3%	38.319.912.652	34,7%	
3	KAB BANTUL	2.271.648.275	2,9%	2.558.777.318	5,8%	100,0%	5,0%	5.010.311.092	1,8%	7.019.154.073	6,9%	6,3%	12.529.600.331	4,1%
4	KAB KULONPROGO	544.467.768	0,6%	1.251.14.368	8,6%	-8,3%	1.690.686.594	3,6%	2.177.611.169	1,1%	-18,9%	2.110.852.769	1,8%	
5	KAB GUNUNG KIDUL	1.397.087.749	1,8%	1.999.105.380	2,0%	21,6%	1.815.743.018	1,9%	8,6%	2.109.017.271	2,2%	25,1%	8.478.767.589	5,5%
6	PEMERINTAH D.I.Y	11.808.000	0,01%	15.010.000	0,02%	71,7%	21.580.000	0,02%	11,5%	37.511.175	0,02%	-47,8%	17.476.510	0,01%
	<b>JUMLAH</b>	<b>70.193.082.449</b>	<b>100%</b>	<b>84.914.753.874</b>	<b>100%</b>	<b>8,8%</b>	<b>95.693.242.777</b>	<b>100%</b>	<b>12,7%</b>	<b>104.215.569.837</b>	<b>100%</b>	<b>11,8%</b>	<b>151.174.394.477</b>	<b>100%</b>
													44,2%	

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 80 TAHUN 2008  
TENTANG  
FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KOTA YOGYAKARTA



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 80 TAHUN 2008  
TENTANG  
FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KOTA YOGYAKARTA



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KOTA YOGYAKARTA



## WALIKOTA YOGYAKARTA

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA, :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta tindak lanjut Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, maka perlu mengatur fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kepariwisataan;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;  
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.  
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
3. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

### BAB II SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
- b. Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata, terdiri dari :
  1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
  2. Seksi Kerjasama Pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata;
  2. Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Atraksi Budaya;
  2. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya;
  2. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Pertama Sekretariat

##### Paragraf 1 Fungsi

###### Pasal 3

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

- 
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
  - d. melaksanakan kerjasama pariwisata dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
  - e. menindaklanjuti secara teknis kerjasama yang telah dijalin oleh Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya dalam bidang kepariwisataan;
  - f. melaksanakan fasilitasi kerjasama antara stakeholder pariwisata dengan pihak lain;
  - g. melaksanakan dokumentasi kerjasama berbasis teknologi informasi;
  - h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata**

**Paragraf 1**  
**Fungsi**

**Pasal 11**

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pariwisata.

**Paragraf 2**  
**Rincian Tugas**

**Pasal 12**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata mempunyai rincian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pariwisata;
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pariwisata;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelaku, usaha dan jasa pariwisata;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 13**

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata;
- b. Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata.

**Pasal 14**

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata mempunyai rincian tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata;

- d. melaksanakan kerjasama pembinaan pelaku pariwisata dengan pihak terkait;
  - e. melaksanakan fasilitasi uji kompetensi pelaku pariwisata;
  - f. melaksanakan kampanye sadar wisata secara berkelanjutan;
  - g. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok pelaku pariwisata berbasis komunitas lokal;
  - h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata, mempunyai rincian tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan jasa periwisata;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata;
  - d. melaksanakan inventarisasi dan monitoring perkembangan potensi usaha dan jasa kepariwisataan;
  - e. melaksanakan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
  - f. melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah di didang usaha dan jasa pariwisata bersama-sama dengan pihak terkait;
  - g. melaksanakan fasilitas dan kerjasama pengembangan paket wisata di Yogyakarta dan luar daerah;
  - h. melaksanakan klasifikasi usaha dan jasa pariwisata;
  - i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata**

Paragraf 1  
Fungsi

Pasal 15

Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi pengembangan atraksi seni dan budaya, obyek dan daya tarik wisata.

Paragraf 2  
Rincian Tugas

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan atraksi budaya, obyek dan daya tarik wisata;
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan atraksi budaya, obyek dan daya tarik wisata;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan atraksi budaya, obyek dan daya tarik wisata;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 17

Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Atraksi Budaya;
- b. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

### Pasal 18

(1) Seksi Pengembangan Atraksi Budaya mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan atraksi seni dan budaya;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. melaksanakan inventarisasi dan monitoring perkembangan potensi atraksi seni dan budaya;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pengembangan atraksi seni dan budaya;
- e. memfasilitasi pengiriman misi seni dan budaya keluar daerah dan keluar negeri dalam event seni budaya;
- f. melaksanakan pengembangan potensi kesenian tradisional non tradisional dan kontemporer sebagai atraksi wisata;
- g. melaksanakan fasilitas penyelenggaraan gelar karya seni dan budaya sebagai atraksi;
- h. melaksanakan event-event reguler dan insidental yang dapat menjadi daya tarik kepariwisataan Kota Yogyakarta;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan inventarisasi dan monitoring perkembangan potensi obyek dan daya tarik wisata;
- e. menyusun rencana pengembangan destinasi pariwisata;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan potensi obyek dan daya tarik wisata;
- g. melaksanakan pengembangan terhadap Wisata Minat Khusus;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Penilai dalam rangka penyelenggaraan pertunjukan;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Bagian Kelima Bidang Kebudayaan

### Paragraf 1 Fungsi

### Pasal 19

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya, seni dan cagar budaya.

Paragraf 2  
Rincian Tugas

Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kebudayaan mempunyai rincian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seni dan cagar budaya;
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seni dan cagar budaya;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seni dan cagar budaya;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya;
- b. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya.

Pasal 22

(1) Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya;
- d. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, pembinaan, pengembangan, kajian dan publikasi nilai-nilai budaya;
- e. melaksanakan kajian sejarah dan pelestarian nilai-nilai budaya;
- f. melaksanakan pemberian penghargaan kepada tokoh/ lembaga masyarakat nilai-nilai budaya;
- g. melaksanakan kampanye sadar budaya;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia yang berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai budaya;
- i. melaksanakan revitalisasi nilai-nilai budaya;
- j. melaksanakan fasilitasi kegiatan pelestarian, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya dan permuseuman;
- k. melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya;
- l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian seni dan cagar / warisan budaya;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pengembangan dan pelestarian seni dan cagar / warisan budaya;
- d. melaksanakan pembinaan dan pelestarian potensi kesenian;
- e. melaksanakan fasilitasi revitalisasi gelar karya seni dan budaya;
- f. melaksanakan pengembangan pengelolaan pusat kegiatan dan pertunjukan seni dan budaya;
- g. melaksanakan fasilitasi terhadap pelaku dan paguyuban kesenian yang ada di wilayah;
- h. melaksanakan kajian dan penelitian sejarah pagar / warisan budaya / situs;
- i. melaksanakan usulan hasil kajian untuk ditetapkan menjadi cagar budaya;
- j. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi terhadap cagar / warisan budaya / situs;
- k. melaksanakan fasilitasi pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya/ situs;
- l. melaksanakan pemberian penghargaan kepada tokoh/ lembaga yang berjasa terhadap pelestarian cagar / warisan budaya / situs;
- m. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya.

##### Pasal 24

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (2) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

##### Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jerjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 179 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Desember 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA



H. RAPUNGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 91 SERI D